



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir : Jembrana, 12 Juli 1998, Pekerjaan :

Wiraswasta, Agama : Hindu, NIK : -, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir : Jembrana, 28 Juli 1997, Pekerjaan :

Wiraswasta, Agama : Hindu, NIK : -, dahulu beralamat di Kabupaten Jembrana, sekarang beralamat di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 03 Juni 2015 di Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 03 Juli 2015.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (1) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 14 November 2015.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
5. Bahwa seringkali cekcok terjadi dikarenakan faktor PERSELINGKUAN.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 01 April 2018 sampai gugatan di ajukan.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat Desa Adat dengan Surat Pernyataan perceraian tertanggal 16 Mei 2018.
8. Bahwa dari hal – hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, Cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara sah menurut Adat Banjar Yehbuah dan Agama Hindu pada tanggal 03 juli 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 16 Mei 2018, sah putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 14 November 2015. Diasuh oleh PENGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan.
5. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 24 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1. SAKSI 1 dan saksi 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tertanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut serta bukti surat P-1 berupa KTP an. Penggugat dan bukti surat P-2 berupa KK an. Kepala Keluarga Tergugat, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 3 Juli 2015 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, percekocokan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan perdamaian, termasuk perdamaian di desa adat hingga berujung pernyataan masing-masing untuk berpisah (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut untuk menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jember pada tanggal 14 November 2015 agar diasuh oleh PENGGUGAT, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 16 Januari 2017 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat an Anak Penggugat dan Tergugat, masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, oleh karena itu petitum poin 3 adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, namun demikian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 Juli 2015 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 31 Agustus 2015, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga



4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 14 November 2015 diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 13 Juli 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dihadiri I Kadek Mertadana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Nga



Satriyo Murtitomo, S.H.
Kn

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4.	PNBP	:	Rp20.000,00;
5.	Panggilan.....	:	Rp32.000,00;
6.	ATK	:	Rp50.000,00;
7.	Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah		:	Rp202.000,00;

(Dua ratus dua ribu rupiah)